

DINAMIKA PENGELOLAAN USAHA TAMBANG BATUAN DI DESA PUUNGKOILU KECAMATAN BUNGKU TENGAH KAB. MOROWALI

Moh. Rozzaq Hasir ^{1,*}; Isbon Pageno ²; M. Nur Alamsyah ³

¹Universita Tadulako, Palu, Indonesia; rozzaqhasir@gmail.com

²Universita Tadulako, Palu, Indonesia; ispageno@gmail.com

³Universita Tadulako, Palu, Indonesia; mnuralamsyahsip@gmail.com

*Correspondence : rozzaqhasir@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Kabupaten Morowali, Pengelolaan Usaha Tambang, Pertambangan Batuan, Pungkoilu, Usaha Tambang.

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juli 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu berdasarkan aspek kebijakan, modalitas, kelembagaan, serta lingkungan dan teknologi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tambang memberikan manfaat ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi kelembagaan, minimnya transparansi, keterbatasan modalitas masyarakat, dan pengawasan lingkungan yang belum optimal. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai keluhan masyarakat terkait debu, akses jalan, dan kualitas lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kebijakan, kelembagaan, modalitas masyarakat, serta pengelolaan lingkungan dan teknologi diperlukan untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

ABSTRACT:

This study examines the dynamics of rock mining management in Puungkoilu Village based on policy, modalities, institutions, and environmental and technological aspects. The study employed a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that mining management provides economic benefits, but still faces obstacles such as weak institutional coordination, minimal transparency, limited community modalities, and suboptimal environmental monitoring. These conditions have given rise to various community complaints regarding dust, road access, and environmental quality. This study concludes that strengthening policies, institutions, community modalities, and environmental and technological management is necessary to realize sustainable and equitable mining.

Pendahuluan

Pengelolaan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menempatkan kewenangan pengelolaan pertambangan pada pemerintah pusat. Kebijakan ini menimbulkan dinamika baru dalam tata kelola pertambangan, khususnya dalam hubungan antara pemerintah,

perusahaan tambang, dan masyarakat. Di satu sisi, pertambangan memberikan manfaat ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar (Manik, 2018).

Dinamika tersebut terjadi di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Pada tahun 2023, beredar informasi mengenai peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. Prima Batu, PT. Batu Alam Prima, dan PT. Bumi Razaq yang berada di kawasan perkebunan dan pertanian masyarakat. Lokasi tambang yang berdekatan dengan permukiman warga menimbulkan kekhawatiran terhadap risiko longsor, banjir, pencemaran udara, dan pencemaran sumber air bersih. Kondisi ini memicu penolakan masyarakat yang diwujudkan melalui aksi demonstrasi oleh Karang Taruna Tumbu Meronga (KTTM), Persatuan Pemuda Pelajar Mesansafa (P3MP), masyarakat Desa Puungkoilu, dan aliansi pemuda Kecamatan Bungku Tengah di Kantor Bupati Morowali pada 18 Juli 2023. Masyarakat menilai kurangnya transparansi pemerintah terkait penerbitan WIUP serta berpegang pada hasil musyawarah desa tahun 2020 yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan investasi dan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Konflik sering muncul akibat minimnya komunikasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sekitar tambang (Irwandi and Chotim, 2017).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja (Afni, 2022). Selain itu, pertambangan juga dapat mengubah mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor pertambangan serta mendorong perkembangan usaha mikro dan mengurangi pengangguran (Sulistiyaningrum, 2020). Di sisi lain, pengelolaan pertambangan yang dilakukan secara ilegal masih ditemukan, seperti pada pertambangan emas tradisional di Kabupaten Aceh Selatan (Irvanji, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji dinamika hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam konflik penolakan WIUP di Desa Puungkoilu.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian mengenai dinamika sosial dan tata kelola pertambangan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengelolaan tambang dalam penolakan masyarakat terhadap WIUP di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, serta mengkaji hubungan antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat dalam konflik pertambangan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif

untuk menggambarkan dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pandangan, pengalaman, dan hubungan antar pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi usaha tambang batuan, aktivitas pertambangan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Wawancara dilakukan terhadap 8 (delapan) informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan perannya dalam pengelolaan pertambangan, yaitu: Pemerintah Kecamatan Bungku Tengah (HA selaku Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (P selaku Pengelola Teknis Pertambangan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah (TAP selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah (DA selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama), Pemerintah Desa Puungkoilu (AM selaku Kepala Desa), PT. BAP Desa Puungkoilu (F selaku Humas PT. BAP), masyarakat yang mendukung aktivitas pertambangan (AH selaku petani), dan masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan (A selaku honorer dan warga Desa Puungkoilu).

Pemilihan informan didasarkan pada peran dan kewenangannya dalam pengelolaan usaha tambang batuan. Pemerintah kecamatan berperan dalam koordinasi dan pengawasan wilayah, Dinas ESDM dalam pengelolaan dan pengawasan pertambangan, DPMPTSP dalam proses perizinan, Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan dampak lingkungan, pemerintah desa dalam memahami kondisi sosial masyarakat, PT. BAP sebagai pelaksana kegiatan pertambangan, serta masyarakat yang mendukung dan menolak untuk memperoleh berbagai perspektif terkait aktivitas pertambangan.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut dilakukan untuk menyederhanakan, mengorganisasi, dan menafsirkan data sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali.

Hasil

1. Aspek Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dipengaruhi oleh perubahan regulasi pertambangan nasional, khususnya terkait perizinan, pembagian kewenangan pemerintah, pengawasan kegiatan pertambangan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perubahan tersebut mendorong penyesuaian tata kelola pertambangan antara pemerintah, perusahaan,

dan masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

Pengelolaan tambang batuan oleh PT Batu Alam Prima (PT BAP) mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengalihkan kewenangan perizinan pertambangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Akibatnya, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa lebih berperan dalam koordinasi sosial serta penanganan permasalahan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kecamatan Bungku Tengah tidak memiliki kewenangan teknis dalam pengawasan pertambangan, melainkan berperan menjaga stabilitas sosial masyarakat. Bapak HA, S.Sos menyatakan: *"Kalau dari pihak kecamatan sendiri, kami sebenarnya tidak punya kewenangan langsung untuk mengawasi kegiatan tambang, karena itu sudah menjadi urusan dinas di provinsi seperti ESDM dan Lingkungan Hidup. Peran kami di sini lebih ke koordinasi sosial saja."* (Wawancara, 23 April 2025).

Sementara itu, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah menjelaskan bahwa proses perizinan dilakukan melalui sistem terintegrasi seperti Online Single Submission (OSS) dan Whistle Control System (WCS). Perusahaan wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan sebelum memperoleh izin operasi produksi. Bapak P, S.T menyatakan *"Sekarang prosesnya juga sudah lewat sistem OSS dan WCS, jadi perusahaan yang mau urus izin tinggal lengkapi saja semua persyaratan."* (Wawancara, 1 September 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PT Batu Alam Prima masih berada pada tahap IUP Eksplorasi sehingga belum dapat melakukan produksi penuh. Seluruh proses perizinan dilaksanakan melalui sistem nasional YoPortal Minerba yang dikelola Kementerian ESDM.

Pada tingkat desa, Pemerintah Desa Puungkoilu berperan dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan kegiatan pertambangan. Kepala Desa Puungkoilu, AM, S.Kom menyatakan, *"Perusahaan harus melaksanakan penambangan sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan."* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Pemerintah desa juga melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait upaya mitigasi dampak lingkungan, seperti tidak menggunakan bahan peledak (blasting) dan menggantinya dengan alat berat serta mesin crusher untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah provinsi, kecamatan, dan desa. Pemerintah provinsi berperan dalam perizinan dan pengawasan teknis, pemerintah kecamatan menjaga stabilitas sosial masyarakat, sedangkan pemerintah desa mengawasi dampak sosial dan lingkungan pertambangan. Meskipun demikian, koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang

berkelanjutan tetap diperlukan guna mewujudkan kegiatan pertambangan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.

2. Aspek Modalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dalam aspek modalitas mencerminkan kesiapan perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional pertambangan. Kesiapan tersebut meliputi aspek finansial, administratif, fisik, teknologi, dan sosial yang menjadi faktor penting dalam menunjang keberlangsungan usaha pertambangan secara efektif dan sesuai regulasi.

Pada aspek finansial, PT BAP memiliki kemampuan pembiayaan yang cukup untuk mendukung pengurusan perizinan, penyusunan dokumen lingkungan, pengadaan alat berat, penyediaan fasilitas operasional, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan juga telah menyiapkan investasi berupa mesin crusher dan sarana pendukung lainnya sebagai persiapan menuju tahap produksi. Humas PT BAP, Bapak F menyatakan bahwa *“dari segi dana dan persiapan alat sudah kami siapkan semua”* (Wawancara, 16 Juni 2025).

Pada aspek administratif, perusahaan telah memenuhi berbagai persyaratan legal dan teknis, termasuk dokumen lingkungan seperti PKPLH, AMDAL, UKL-UPL, serta Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, perusahaan telah menyesuaikan proses perizinan melalui sistem terintegrasi seperti Online Single Submission (OSS) dan Whistle Control System (WCS). Menurut Bapak PS, S.T, PT BAP *“sudah memenuhi semua syarat yang menunjukkan mereka siap beroperasi”* (Wawancara, 1 September 2025).

Pada aspek fisik, perusahaan telah menyediakan alat berat, kendaraan operasional, mesin crusher, dan jalur angkut material tambang sebagai sarana pendukung kegiatan operasional. Meskipun demikian, keberadaan aktivitas kendaraan dan pengolahan material masih menimbulkan kekhawatiran sebagian masyarakat terkait debu dan kondisi jalan desa.

PT BAP menerapkan metode pertambangan tanpa bahan peledak (non-blasting) guna meminimalkan risiko getaran, kebisingan, dan dampak lingkungan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dalam pemantauan dampak lingkungan kegiatan pertambangan.

Sementara itu, pada aspek sosial, hubungan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat menunjukkan dinamika yang beragam. Perusahaan telah melakukan sosialisasi, koordinasi program CSR, dan penyampaian rencana kegiatan kepada pemerintah desa. Namun, persepsi masyarakat terhadap keberadaan tambang masih berbeda. Sebagian masyarakat menilai tambang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian, sedangkan sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap lingkungan, pertanian, dan perikanan. Kepala Desa Puungkoilu, Bapak AM, S.Kom menyatakan bahwa perusahaan *“cukup siap untuk menjalankan*

penambangan sesuai aturan” (Wawancara, 13 Mei 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Batu Alam Prima memiliki kesiapan modalitas yang cukup memadai dari aspek finansial, administratif, fisik, teknologi, dan sosial. Kesiapan tersebut terlihat dari kelengkapan perizinan, penyediaan fasilitas operasional, penerapan metode pertambangan yang lebih aman, serta komitmen perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Namun, pengendalian dampak debu, optimalisasi pemanfaatan dana CSR, dan penguatan hubungan sosial dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

3. Aspek Kelembagaan

Dinamika pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dalam aspek kelembagaan dipengaruhi oleh hubungan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Aspek ini mencakup peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, komunikasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul akibat aktivitas pertambangan.

Perubahan kewenangan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebabkan pengelolaan pertambangan berpindah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi ini membuat struktur kelembagaan pertambangan melibatkan berbagai instansi dengan tugas dan fungsi yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan dan penerbitan izin pertambangan, sedangkan pemerintah provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab dalam pengawasan teknis, evaluasi kegiatan pertambangan, dan penilaian dokumen perusahaan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Sementara itu, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan dalam koordinasi sosial dan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Bungku Tengah, Bapak HA, S.Sos menjelaskan bahwa kecamatan berfungsi sebagai fasilitator komunikasi dengan menyatakan bahwa *“fungsi kami lebih ke memastikan komunikasi antar lembaga tetap berjalan baik”* (Wawancara, 23 April 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran sebagai mediator sosial antara masyarakat, pemerintah desa, perusahaan, dan instansi terkait.

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah juga menjelaskan bahwa pengelolaan pertambangan memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti DPMPTSP dalam administrasi perizinan, Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lingkungan, dan Dinas Kehutanan apabila wilayah pertambangan berada di kawasan hutan. Menurut Bapak P, S.T, *“kegiatan tambang tidak bisa berjalan sendiri, harus ada kerja sama antar instansi”* (Wawancara, 1 September 2025). Namun, koordinasi tersebut masih

menghadapi kendala, terutama dalam pertukaran informasi dan tindak lanjut hasil pengawasan di lapangan.

Pada tingkat desa, Pemerintah Desa Puungkoilu berperan sebagai fasilitator komunikasi melalui kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi, dan penampung aspirasi masyarakat. Kepala Desa Puungkoilu, Bapak AM, S.Kom menyatakan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai *“penghubung antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah”* (Wawancara, 13 Mei 2025).

Selain pemerintah dan perusahaan, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam dinamika kelembagaan pengelolaan tambang. Sebagian masyarakat mendukung keberadaan PT BAP karena dinilai mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Namun, sebagian lainnya menilai pengawasan dan transparansi kelembagaan masih belum optimal, terutama terkait pengelolaan dampak lingkungan dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Perbedaan pandangan tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang menilai komunikasi antar pihak sudah berjalan baik, sementara sebagian lainnya merasa kepentingan warga belum sepenuhnya terwakili dalam pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima dalam aspek kelembagaan masih menghadapi tantangan terkait koordinasi antar lembaga, transparansi informasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator komunikasi dan mediator sosial, sedangkan kewenangan teknis berada pada Dinas ESDM dan instansi provinsi terkait. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga menyebabkan beberapa persoalan, seperti pengelolaan debu, kerusakan jalan, dan pemanfaatan dana CSR belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi antar instansi, transparansi pengelolaan informasi dan CSR, serta pelibatan masyarakat secara lebih luas agar tata kelola pertambangan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

4. Aspek Kelembagaan

Dinamika pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali dalam aspek lingkungan dan teknologi berkaitan dengan upaya perusahaan mengelola dampak lingkungan melalui penerapan teknologi pertambangan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Aspek ini menjadi penting karena teknologi yang digunakan berpengaruh terhadap besarnya dampak lingkungan dan efektivitas pengendaliannya.

Pada tahap awal operasional, PT BAP melakukan persiapan produksi dengan menerapkan metode penambangan tanpa bahan peledak (*non-blasting*) sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Perusahaan juga telah menyiapkan alat berat dan mesin *crusher* sebagai sarana utama operasional tambang. Meskipun demikian, masyarakat masih menyoroti dampak lingkungan berupa debu

dan kerusakan jalan yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debu merupakan dampak lingkungan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Aktivitas alat berat, pembukaan lahan, dan kendaraan operasional menyebabkan debu menyebar ke jalan dan permukiman warga sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat, terutama jika aktivitas produksi meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan melakukan penyiraman jalan serta merencanakan penggunaan teknologi pengendalian debu saat mesin *crusher* beroperasi secara maksimal. Pemerintah desa juga terus mengingatkan perusahaan agar pengendalian debu dilakukan secara konsisten.

Selain debu, aktivitas kendaraan operasional turut memengaruhi kondisi jalan desa. Sebagian masyarakat menilai jalan menjadi lebih cepat rusak dan mengganggu mobilitas warga. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah desa melakukan koordinasi dengan perusahaan terkait perbaikan jalan secara berkala dan pengaturan aktivitas kendaraan operasional.

Pengawasan lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah bersama DLH Kabupaten Morowali melalui pengawasan rutin maupun insidental berdasarkan laporan masyarakat. Selain itu, Dinas Kelautan turut memantau potensi dampak terhadap kualitas air laut, khususnya pada musim hujan yang berpotensi menyebabkan limpasan material ke wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan pertambangan melibatkan perusahaan dan pemerintah sebagai lembaga pengawas.

PT BAP menunjukkan kesiapan operasional melalui penggunaan metode *non-blasting* yang dipilih berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk menghindari getaran serta kebisingan yang dapat mengganggu permukiman warga. Metode ini dinilai lebih aman dan mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan maupun bangunan di sekitar lokasi tambang.

Perusahaan juga telah menyiapkan berbagai peralatan operasional seperti *excavator*, *loader*, kendaraan pengangkut material, dan mesin *crusher* untuk mendukung kegiatan produksi. Selain itu, perusahaan merencanakan penerapan teknologi pengendalian dampak melalui penyiraman jalan, pengelolaan drainase, pengendalian limpasan air, pengelolaan limbah, dan pengendalian kualitas udara sesuai dokumen PKPLH. Namun, efektivitas penerapan teknologi tersebut masih menjadi perhatian masyarakat karena dampak debu dan kerusakan jalan masih dirasakan.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek lingkungan dan teknologi dalam pengelolaan tambang PT BAP telah berjalan secara terintegrasi melalui penggunaan metode *non-blasting*, koordinasi dengan instansi pengawas lingkungan, serta komitmen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga berperan aktif dalam mengawasi dan mengingatkan perusahaan agar tetap menjaga kualitas lingkungan mengingat sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.

Secara keseluruhan, PT Batu Alam Prima telah memiliki kesiapan dasar dalam aspek lingkungan dan teknologi yang ditunjukkan melalui kepemilikan dokumen PKPLH, penggunaan metode *non-blasting*, serta penyediaan alat berat dan mesin *crusher* sebagai teknologi utama operasional tambang. Namun, implementasi pengendalian dampak lingkungan masih perlu diperkuat, terutama terkait pengendalian debu, pengelolaan jalan desa, dan penerapan teknologi mitigasi dampak secara lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi perusahaan dalam menerapkan teknologi pengendalian dampak, meningkatkan koordinasi dengan instansi pengawas, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai prinsip *good mining practice* dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan serta kenyamanan masyarakat Desa Puungkoilu.

Pembahasan

1. Aspek Perubahan Regulasi dan Kewenangan Pertambangan

Dinamika pengelolaan usaha tambang batuan dalam aspek kebijakan menunjukkan adanya perubahan tata kelola pertambangan yang semakin terpusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki standar pengawasan yang seragam. Dalam konteks PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu, perubahan tersebut berpengaruh terhadap mekanisme perizinan, pengawasan, dan pola koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan tidak lagi memiliki kewenangan teknis dalam pengawasan maupun penerbitan izin pertambangan, melainkan berfungsi sebagai fasilitator koordinasi sosial dan penjaga stabilitas wilayah. Kondisi ini mencerminkan perubahan struktur birokrasi pertambangan yang lebih sentralistik. Menurut (Haq, Musyafa and Rosidin, 2025), sentralisasi kewenangan bertujuan menghindari tumpang tindih kebijakan, memperkuat kepastian hukum, menyederhanakan perizinan, serta meningkatkan efektivitas pengawasan kegiatan pertambangan. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Desa Puungkoilu, di mana kewenangan teknis berada pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan pemerintah kecamatan menjalankan fungsi koordinatif dan sosial.

Penelitian juga menunjukkan bahwa proses perizinan dilakukan melalui sistem digital terintegrasi seperti *Online Single Submission* (OSS) dan *Whistle Control System* (WCS). Penerapan sistem ini mencerminkan modernisasi tata kelola pertambangan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kurniati and Nugroho, 2019) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan bentuk reformasi birokrasi untuk meningkatkan

efektivitas pelayanan, akuntabilitas, akses informasi, serta meminimalkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, penggunaan OSS dan WCS dalam perizinan PT BAP menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Hapsari, Waris and Alamasyah, 2024) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pertambangan rakyat di Kelurahan Poboya, Kota Palu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertambangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya sosialisasi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Puungkoilu, di mana koordinasi antar instansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh komunikasi, koordinasi kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian (Hasmita, 2024) mengenai model komunikasi penyelesaian konflik pada PT Nusajaya Persadatama Mandiri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui komunikasi yang melibatkan pemerintah desa sebagai mediator, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Kebijakan pertambangan di Desa Puungkoilu juga menekankan pentingnya hubungan antara perusahaan dan masyarakat melalui program CSR serta kemitraan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk kerja sama dengan BUMDes dan pengembangan usaha masyarakat. Menurut (Sutrisno and Akbar, 2018), keberhasilan pembangunan masyarakat melalui sektor industri sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi pendukung pertambangan menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lintas lembaga masih menghadapi tantangan. Meskipun pembagian kewenangan telah diatur secara jelas, koordinasi antar instansi dan penyampaian informasi kepada masyarakat belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan dapat meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pengawasan, tetapi juga berpotensi menciptakan jarak koordinasi antara pemerintah daerah dan pengambil kebijakan utama. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi faktor penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Secara analitis, dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu menunjukkan adanya proses adaptasi antara kebijakan nasional dan

kondisi sosial lokal. Pemerintah provinsi berperan sebagai regulator utama dalam aspek teknis dan administratif, sedangkan pemerintah kecamatan dan desa berperan dalam menjaga stabilitas sosial serta mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga komunikasi yang efektif, koordinasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, dinamika pengelolaan usaha tambang batuan dalam aspek kebijakan di Desa Puungkoilu merupakan hasil interaksi antara regulasi nasional, birokrasi daerah, komunikasi sosial, dan kebutuhan masyarakat lokal. Temuan penelitian ini, yang diperkuat oleh (Hapsari, Waris and Alamasyah, 2024) menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola pertambangan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi dan sistem perizinan, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan program pemberdayaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tambang.

2. Dinamika Pengelolaan Usaha Tambang Batuan Dalam Aspek Modalitas

Aspek modalitas dalam pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pertambangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal finansial, tetapi juga oleh kesiapan administratif, teknologi, sarana operasional, dan kemampuan perusahaan membangun hubungan sosial dengan masyarakat serta pemerintah setempat. Keempat aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan sekaligus memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Batu Alam Prima memiliki kesiapan modal finansial yang cukup baik, ditunjukkan melalui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan perizinan, penyusunan dokumen lingkungan, pengadaan alat berat, penyediaan mesin *crusher*, serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketersediaan modal tersebut mencerminkan kapasitas investasi perusahaan dalam mendukung operasional jangka panjang. Selain itu, perusahaan juga telah menyalurkan dana CSR kepada pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Gumanti, Juniah and Taqwa, 2016), yang menyatakan bahwa CSR merupakan bagian penting dari praktik pertambangan yang baik dan berkelanjutan serta berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Kesiapan finansial tersebut didukung oleh kemampuan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan administratif dan legal, seperti dokumen Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), UKL-UPL, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta pemenuhan persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan telah beradaptasi dengan sistem perizinan digital melalui *Online Single Submission* (OSS) dan *Whistle Control System* (WCS). Menurut (Pratama, 2022), kesiapan

administratif merupakan indikator penting dalam menilai kapasitas dan keberlanjutan operasional perusahaan karena berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Dari aspek teknologi, PT Batu Alam Prima menerapkan metode *non-blasting* atau penambangan tanpa bahan peledak sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Metode ini dinilai lebih aman karena mampu mengurangi risiko getaran, kebisingan, serta potensi kerusakan lingkungan. Dukungan teknologi juga terlihat dari ketersediaan alat berat dan mesin *crusher* yang menjadi sarana utama dalam kegiatan produksi. Penerapan teknologi yang memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan merupakan bagian dari prinsip *good mining practice* dalam pengelolaan pertambangan berkelanjutan.

Aspek modalitas juga tercermin pada modal sosial perusahaan dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan pemerintah desa. Hubungan sosial yang baik menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Sebagian masyarakat menilai keberadaan PT BAP mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi desa, terutama karena perusahaan berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal. Namun, sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan efektivitas pengelolaan program sosial perusahaan.

Temuan ini memiliki relevansi dengan penelitian (Yunus *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan keterbukaan, gotong royong, dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan situasi di Desa Puungkoilu, di mana hubungan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat masih memerlukan penguatan, khususnya dalam transparansi pengelolaan CSR dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Secara analitis, penelitian (Yunus *et al.*, 2023) dan (Irfat, Lampe, and Mahfuzat, 2025) memperkuat temuan bahwa keberhasilan pengelolaan usaha pertambangan tidak hanya ditentukan oleh modal finansial, administratif, dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas modal sosial. Modal sosial tersebut tercermin melalui kemampuan perusahaan membangun komunikasi, menciptakan kepercayaan, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dengan pemerintah desa serta masyarakat sekitar tambang.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga temuan utama dalam aspek modalitas. Pertama, PT Batu Alam Prima memiliki kesiapan modal finansial, administratif, dan teknis yang memadai untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Kedua, penerapan teknologi *non-blasting* menunjukkan adanya upaya perusahaan menyesuaikan kegiatan operasional dengan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Ketiga, hubungan sosial antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek transparansi pengelolaan CSR, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan pengendalian dampak lingkungan.

Dengan demikian, aspek modalitas PT Batu Alam Prima menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kesiapan operasional yang cukup baik. Namun, keberhasilan pengelolaan tambang secara berkelanjutan tidak hanya bergantung pada modal finansial dan teknologi, tetapi juga pada kualitas tata kelola sosial yang diterapkan perusahaan. Oleh karena itu, optimalisasi program CSR, peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, dan pembangunan kemitraan kolaboratif antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat perlu terus dilakukan agar kegiatan pertambangan dapat diterima secara sosial dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Puungkoilu.

3. Dinamika Pengelolaan Usaha Tambang Batuan Dalam Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan dalam pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan pertambangan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan modal dan teknologi, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antar lembaga, kejelasan pembagian kewenangan, komunikasi antar pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pertambangan. Kelembagaan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial, mendukung pengawasan, dan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di wilayah pertambangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelembagaan pertambangan dipengaruhi oleh perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Perubahan ini menyebabkan struktur kelembagaan menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai instansi dengan fungsi yang berbeda. Pemerintah pusat berperan dalam penyusunan kebijakan dan perizinan, pemerintah provinsi melalui Dinas ESDM bertanggung jawab terhadap pengawasan teknis, sedangkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan dalam fungsi sosial, komunikasi, serta fasilitasi hubungan antara masyarakat dan perusahaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan memerlukan koordinasi lintas lembaga yang efektif agar kegiatan pertambangan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, koordinasi dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian aspirasi masyarakat, pengawasan lapangan, dan komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta instansi teknis terkait. Pemerintah kecamatan berfungsi sebagai mediator sosial, sedangkan pemerintah desa menjadi lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dalam menampung aspirasi dan keluhan terkait aktivitas pertambangan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan masih menghadapi sejumlah kendala. Sebagian masyarakat menilai pengawasan dan transparansi pengelolaan tambang belum berjalan optimal, terutama terkait pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), pengendalian debu, dan

kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan tambang. Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah kecamatan dan desa dalam aspek teknis menyebabkan penyelesaian berbagai persoalan masih sangat bergantung pada instansi provinsi dan perusahaan.

Temuan (Hatima, Nawawi, and Yunus, 2025) relevan dengan kondisi tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh lembaga formal seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Dinas ESDM, tetapi juga dipengaruhi oleh tokoh masyarakat yang berperan sebagai penyambung informasi, penyalur aspirasi, dan peredam potensi konflik. Keberadaan aktor informal tersebut menjadi pelengkap kelembagaan formal dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah pertambangan.

Hubungan antara perusahaan dan masyarakat menunjukkan dinamika yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung keberadaan PT BAP karena dinilai mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Namun, sebagian lainnya masih mengkhawatirkan dampak lingkungan, pengendalian debu, kerusakan jalan, serta transparansi pengelolaan dana CSR. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada struktur organisasi dan pembagian kewenangan, tetapi juga pada keterbukaan informasi, kepercayaan masyarakat, dan kualitas komunikasi antar pihak.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat (Junita and Buchori, 2016) yang menyatakan bahwa kelembagaan dalam pengelolaan pertambangan berfungsi sebagai mekanisme pengaturan hubungan antar aktor untuk menjaga stabilitas, koordinasi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, (Kartono, 2017) menjelaskan bahwa konflik kewenangan dalam pengawasan administratif dapat terjadi antar tingkat pemerintahan, sedangkan (Syofiarti, 2022) menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat yang terdampak dalam kegiatan pertambangan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga temuan utama dalam aspek kelembagaan. Pertama, perubahan struktur kewenangan menyebabkan pemerintah desa dan kecamatan lebih berperan sebagai fasilitator sosial dan komunikasi, sementara kewenangan teknis berada pada pemerintah provinsi. Kedua, koordinasi antar lembaga telah berjalan, tetapi belum optimal karena masih terdapat kendala dalam transparansi informasi dan tindak lanjut pengawasan di lapangan. Ketiga, partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan tambang masih beragam sehingga diperlukan penguatan komunikasi dan pelibatan masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, aspek kelembagaan dalam pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola pertambangan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi peran pemerintah desa sebagai mediator sosial, serta transparansi pengelolaan CSR dan pengawasan lingkungan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Desa Puungkoilu.

4. **Dinamika Pengelolaan Usaha Tambang Batuan Dalam Aspek Lingkungan dan Teknologi**

Aspek lingkungan dan teknologi dalam pengelolaan usaha tambang batuan PT Batu Alam Prima (PT BAP) di Desa Puungkoilu menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian produksi, tetapi juga pada kemampuan perusahaan mengendalikan dampak lingkungan melalui penerapan teknologi yang sesuai. Pengelolaan lingkungan dan pemilihan teknologi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan sesuai prinsip *good mining practice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT BAP telah memiliki kesiapan dasar dalam aspek lingkungan melalui kepemilikan dokumen Persetujuan Lingkungan (PKPLH) sebagai syarat utama sebelum kegiatan operasional dilaksanakan. Kepemilikan dokumen tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selain itu, adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Kabupaten menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan berada dalam mekanisme pengawasan pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Amarini, 2016) yang menyatakan bahwa pengawasan dan perizinan merupakan upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

PT BAP menerapkan metode *non-blasting* atau penambangan tanpa bahan peledak sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Puungkoilu. Metode ini dinilai lebih aman karena dapat mengurangi risiko getaran, kebisingan, serta potensi kerusakan bangunan di sekitar wilayah tambang. Selain itu, perusahaan telah menyiapkan alat berat dan mesin *crusher* sebagai sarana utama pengolahan batuan. Penggunaan teknologi tersebut menunjukkan kesiapan perusahaan dalam mendukung proses produksi yang lebih efisien dan modern. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Ardian, 2016) yang menyatakan bahwa kegiatan pertambangan modern harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial ekonomi, dan keselamatan secara terpadu, sehingga penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi pengelolaan lingkungan dan teknologi masih menghadapi beberapa kendala. Dampak debu akibat aktivitas kendaraan dan operasional awal perusahaan menjadi keluhan utama masyarakat. Walaupun perusahaan telah melakukan upaya pengendalian melalui penyiraman jalan dan langkah teknis lainnya, masyarakat menilai pelaksanaannya belum optimal. Selain itu, aktivitas kendaraan perusahaan juga menimbulkan kerusakan jalan dan mengganggu mobilitas warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi pengendalian dampak lingkungan masih perlu ditingkatkan agar dampak operasional dapat diminimalkan secara lebih efektif.

Perbedaan persepsi masyarakat juga menunjukkan adanya dinamika sosial dalam pengelolaan lingkungan tambang. Sebagian masyarakat menilai dampak lingkungan belum terlalu signifikan karena perusahaan masih berada pada tahap

awal operasional dan telah menerapkan metode *non-blasting* yang lebih aman. Namun, sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa perusahaan belum menunjukkan kesiapan pengendalian lingkungan yang memadai, terutama dalam mengatasi debu dan kerusakan jalan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen perusahaan.

Selain itu, koordinasi antara perusahaan dengan instansi teknis seperti DLH dan Dinas Kelautan menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Pengawasan rutin maupun insidental menunjukkan adanya mekanisme kelembagaan yang memastikan perusahaan menjalankan kewajiban lingkungan sesuai dokumen PKPLH. Namun, keterbatasan anggaran dan jangkauan pengawasan menyebabkan efektivitas pengendalian lingkungan belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas lembaga yang lebih kuat agar pengawasan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga temuan utama dalam aspek lingkungan dan teknologi. Pertama, PT BAP telah memiliki kesiapan dasar pengelolaan lingkungan melalui kepemilikan dokumen PKPLH dan penerapan metode *non-blasting* yang lebih aman bagi masyarakat sekitar. Kedua, penggunaan alat berat dan mesin *crusher* menunjukkan kesiapan teknologi perusahaan dalam mendukung proses produksi yang lebih modern dan efisien. Ketiga, pengendalian dampak lingkungan, terutama debu dan kerusakan jalan, masih belum optimal sehingga memerlukan peningkatan teknologi mitigasi dan pengawasan yang lebih konsisten.

Dengan demikian, dinamika pengelolaan lingkungan dan teknologi pada PT Batu Alam Prima menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki dasar kesiapan operasional yang cukup baik, baik dari sisi legalitas lingkungan maupun penggunaan teknologi pertambangan. Namun, keberhasilan pengelolaan tambang secara berkelanjutan tetap memerlukan peningkatan efektivitas teknologi pengendalian dampak, penguatan koordinasi pengawasan lingkungan, serta komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat berjalan secara aman, berkelanjutan, dan diterima oleh masyarakat Desa Puungkoilu.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dinamika pengelolaan usaha tambang batuan di Desa Puungkoilu menunjukkan adanya hubungan yang belum sepenuhnya harmonis antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat. Konflik penolakan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dipengaruhi oleh minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, kurangnya transparansi perizinan, serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan seperti kerusakan lahan pertanian, pencemaran air, banjir, dan longsor.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan investasi, tetapi juga mencakup partisipasi masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi menjadi faktor utama munculnya konflik pertambangan di Desa Puungkoilu. Temuan ini memberikan kontribusi bagi kajian tata kelola pertambangan, khususnya mengenai hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang hanya berfokus pada Desa Puungkoilu dan aspek sosial serta tata kelola pertambangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dampak lingkungan dan ekonomi pertambangan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan pertambangan guna mewujudkan tata kelola yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan jurnal ini, khususnya kepada Bapak Dr. Isbon Pageno dan Bapak Dr. M. Nur Alamsyah selaku dosen pembimbing atas arahan, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat Desa Puungkoilu atas bantuan informasi dan data yang mendukung penelitian ini. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tata kelola pertambangan dan kebijakan publik.

Referensi

- Afni, N. (2022) *PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2022*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN).
- Amarini, I. (2016) "HUKUM DALAM PENGELOLAAN USAHA PENGGALIAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANYUMAS," *Kosmik Hukum*, 13(2). Available at: <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/764>.
- Ardian, A. (2016) "FEASIBILITY STUDY PROJECT MANAGEMENT," *Jurnal Teknologi Pertambangan*, 1(2).
- Gumanti, S., Juniah, R. and Taqwa, R. (2016) "KAJIAN IMPLEMENTASI KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN," *Corporate Social Responsibility*, 1(2), pp. 111–126.
- Hapsari, N., Waris, I. and Alamasyah, M.N. (2024) "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu," *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(5), pp. 240–253.
- Haq, F.A., Musyafa, D.A. and Rosidin, U. (2025) "Desentralisasi Dan Harmonisasi

- Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), pp. 17–32. Available at: <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>.
- Hasmita (2024) "Communicating Conflict Resolution between PT Nusajaya Persadatama Mandiri and the Mine Circle Community of Matarape Village, Morowali Regency," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), pp. 1–9.
- Hatima, H., Nawawi, M., and Yunus (2025) "Peran Elit Informal Dalam Merespon Kebijakan Pertambangan Batuan Galian C di Kelurahan Watusampu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 245–257.
- Irfat, Lampe, I., and Mahfuzat (2025) "Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 359–382.
- Irvanji (2022) *PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN QANUN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.
- Irwandi and Chotim, E.R. (2017) "ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT, PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)," *JISPO*, 7(2), pp. 24–42.
- Junita, S. and Buchori, I. (2016) "Efektivitas Kelembagaan Pemerintah dalam Integrasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dalam RTRW (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.14710/jwl.4.1.1-12>.
- Kartono (2017) "ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014," *BINA HUKUM LINGKUNGAN*, 2(1), pp. 30–39. Available at: <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n1.3>.
- Kurniati, P.N. and Nugroho, B.Y. (2019) "Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), pp. 136–150.
- Manik, J.D.N. (2018) "PENGELOLAAN PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK LINGKUNGAN DI INDONESIA," *PROMINE*, 1(1). Available at: <https://journal.ubb.ac.id/promine/article/view/64>.
- Pratama, G.R. (2022) "Application of Good Mining Practice at PT. Gunung Bale, Malang, East Java: Penerapan Good Mining Practice di PT. Gunung Bale, Malang, Jawa Timur," *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 7(2), pp. 61–67. Available at: <https://doi.org/10.33084/mitl.v7i2.4259>.
- Sulistiyaningrum (2020) *ANALISIS DAMPAK PERTAMBANGAN BATU GUNUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA KALIWEDI, KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO. Available at: https://repository.uinsaizu.ac.id/8205/1/SULISTIYANINGRUM_ANALISIS%20DAMPAK%20PERTAMBANGAN%20BATU%20GUNUNG%20TERHADAP%20K

ONDISI%20SOSIAL%20EKONOMI%20MASYARAKAT%20DESA%20KALIWE
DI%2C%20KECAMATAN%20KEBASEN%2C%20KABUPATEN%20BANYUMA
S.pdf.

- Sutrisno, B. and Akbar, I. (2018) "E-PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN LOKAL (STUDI IMPLEMENTASI SMART CITY DI KOTA BANDUNG)," *Jurnal Sosioteknologi*, 17(2), pp. 191–207.
- Syofiarti (2022) "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *REFLEKSI HUKUM*, 7(1), pp. 19–36. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1>.
- Yunus *et al.* (2023) "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala," *JURNAL KOLABORATIF SAINS*, 6(10), pp. 1270–1278.